



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR **44** TAHUN 2020

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAGARALAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
7. Bidang adalah Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

10. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pegawai UPTD Puskesmas adalah karyawan yang bekerja di UPTD Puskesmas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
17. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

18. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung Jawab; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan di Puskesmas.

#### Pasal 5

Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. memantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. membina teknis penyelenggaraan operasional urusan Puskesmas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.

#### Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. merencanakan usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
- b. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan aset-aset puskesmas;
- c. mengelola perencanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;

#### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas :

- a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi :
  - 1) pelayanan promosi Kesehatan;
  - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - 3) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
  - 4) pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - 5) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - 6) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- b. Penanggung jawab UKM pengembangan membawahi upaya pengembangan yang dilakukan puskesmas antara lain :
  - 1) pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - 2) pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - 3) pelayanan kesehatan olahraga;
  - 4) pelayanan kesehatan kerja; dan
  - 5) pelayanan kesehatan lainnya.
- c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium yang membawahi :
  - 1) pelayanan pemeriksaan umum;
  - 2) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - 3) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
  - 4) pelayanan gawat darurat;
  - 5) pelayanan gizi yang bersifat UKP;
  - 6) pelayanan persalinan;
  - 7) pelayanan kefarmasian; dan
  - 8) pelayanan laboratorium.
- d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas yang membawahi :
  - 1) puskesmas pembantu;
  - 2) puskesmas keliling;
  - 3) praktek bidan desa; dan
  - 4) jejaring puskesmas.

- e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.
  - f. penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan.
  - (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
  - (4) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN  
WEWENANG PUSKESMAS

Pasal 9

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual;

- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui pengkoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;

- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.

BAB V  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Upaya Kesehatan

Pasal 13

- (1) Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 14

UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian :

- a. Standar Pelayanan Minimal Kota Bidang Kesehatan;
- b. Program Indonesia Sehat;
- c. Kinerja Puskesmas dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 15

- (1) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.
- (2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga;
  - d. pelayanan gizi; dan
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

- (3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.

#### Pasal 16

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi dan dokter layanan primer serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter, dokter gigi dan dokter layanan primer serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan etika profesi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
  - a. rawat jalan baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan persalinan normal;
  - d. perawatan di rumah (*home care*);
  - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) sampai dengan Pasal (16), Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan :
  - a. manajemen puskesmas;
  - b. pelayanan kefarmasian;
  - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. pelayanan laboratorium; dan

- e. kunjungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Jaringan Pelayanan Puskesmas, Jejaring Puskesmas dan Sistem Rujukan

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan praktik bidan desa.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktek mandiri Tenaga Kesehatan

dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

- (4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen disuatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau Dinas Kesehatan.
- (9) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara dan/atau pencabutan izin operasional.

- (10) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium.

#### Pasal 21

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan upaya kesehatan perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

#### Pasal 23

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan Rumah Sakit serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.

#### Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja yang dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan harus mendorong Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 26

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
  - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
  - c. survei lapangan;
  - d. laporan lintas sektor terkait; dan
  - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kesehatan dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis berupa fasilitasi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Tugas utama Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan Puskesmas yaitu :
  - a. menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya Puskesmas sesuai standar dalam menjamin mutu pelayanan;
  - b. memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas termasuk alokasi dana kalibrasi alat secara berkala;
  - c. melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas;
  - d. melakukan proses kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan Puskesmas yang dapat melibatkan organisasi profesi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah kerjanya secara berkala dan berkesinambungan;

- f. melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas;
- g. memberikan solusi atas masalah yang tidak mampu diselesaikan di Puskesmas;
- h. mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- i. mengeluarkan regulasi yang bertujuan memfasilitasi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan;
- j. memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas; dan
- k. menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di Puskesmas yang terdapat di Dinas Kesehatan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Provinsi, termasuk diantaranya jika terjadi perubahan kategori Puskesmas.

## BAB X

### JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 29

- (1) Jabatan Pengawas Eselon IV.b pada UPTD Puskesmas adalah Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 21 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 44

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI